

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala ketentuannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hukum pada hakekatnya merupakan sistem kaidah atau norma yang mengatur atau menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan-larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan peradilan berada di tangan Badan Peradilan yang terlepas dan bebas campur tangan dari kekuasaan legislative dan eksekutif.

Pemahaman terhadap kebaikan (nilai-nilai moral) merupakan landasan untuk dapat menumbuhkan kesadaran moral dalam hati nuraninya. Dengan kesadaran moral, manusia cenderung akan berperilaku atau berbuat kebaikan, di mana kebaikan merupakan suatu tujuan hidup yang bersifat mutlak bagi manusia.

Pembentukan kesadaran moral dipengaruhi oleh kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam kehidupan kita, antara lain norma agama, norma susila, norma sosial, norma hukum, dan lain-lain. Jika norma-norma itu dominan pengaruhnya terhadap hati nurani, manusia akan memiliki kesadaran moral yang tinggi, sehingga akan melahirkan suatu perilaku yang baik sesuai



dengan nilai-nilai etis, namun apabila norma tidak berpengaruh pada hati nurani, akan terlahiriahkan perbuatan sebaliknya. Seperti yang dikemukakan Sadjijono, norma atau kaidah merupakan pembimbing, penuntun dan pengendali hati nurani ketika hendak dilahiriahkan, bahkan menjadi pedoman yang menghendaki adanya kewajiban untuk dipatuhi dan ditaati, karena kaidah memiliki sifat mengikat yang berisikan suatu larangan atau keharusan, yakni bagaimana seharusnya manusia berbuat atau berperilaku.¹ Dengan bimbingan dan pedoman norma yang berlaku akan tumbuh kesadaran moral dalam hati nuraninya, sehingga akan terlahiriahkan perilaku yang baik.

Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.² Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia telah menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

¹Sadjijono, **Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)**, Surabaya, 2008, Hal.1

²Adithya Diar, **Tanggung jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20996/4/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 2 Februari 2013 pukul 11.34 WIB

Salah satu badan peradilan yang memiliki fungsi sebagai alat negara dalam bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, keamanan dan mengayomi kehidupan masyarakat, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewajiban lembaga Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.

Profesi kepolisian merupakan salah satu di antara profesi hukum, di samping profesi hakim, jaksa dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Menurut Sadjijono, pengemban profesi hukum tersebut tergabung dalam Catur Wangsa Penegak Hukum yang merupakan suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), yakni suatu profesi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai etis, sehingga dalam menjalankan profesi mulia memerlukan keseimbangan kesadaran moral pemegang profesi dengan nilai-nilai moral yang ada dalam profesi itu sendiri.³

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴ Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

³ Sadjijono, *Op.Cit*, Hal.3-4.

⁴ **Tugas dan Wewenang Polri**, <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/> diakses pada tanggal 22 Februari 2013 pukul 11.44 WIB.

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Telah dijelaskan bahwa tugas pokok Polri yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi masih banyak tugas pokok Polri diantara penyidik pegawai negeri sipil, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai institusi kepolisian juga harus mendapatkan pengawasan yang optimal, sebab institusi kepolisian juga memiliki hak dan kewajiban yang sangat besar dan berbahaya apabila disalah gunakan kewenangannya. Dalam

pengawasan internal dilakukan oleh divisi profesi pengamanan, bagian tersebut bertugas untuk mengawasi agar setiap anggota kepolisian dalam bertugas sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dikemukakan sebagai contoh di sini, kasus anggota kepolisian salah melakukan penangkapan dalam melaksanakan penyelidikan, dengan kronologi kasus berikut:

Cipinang - Pada tahun 1970-an terdapat kasus salah tangkap yang menimpa Sengkon dan Karta. Kedua orang ini terpaksa harus menjalani pidana penjara bertahun-tahun atas suatu kejahatan pembunuhan yang tidak pernah mereka kerjakan. Secara kebetulan didalam sel penjara tempat kedua orang ini dihukum mereka bertemu dengan pembunuh yang asli. Singkat cerita Saat itu sewaktu Sengkon menjalani hukuman, ia terserang penyakit TBC di penjara Cipinang, lalu salah seorang narapidana bernama Gunel merasa kasihan kepada Sengkon. Kemudian dengan jujur karena merasa berdosa Gunel meminta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengakui bahwa dirinya bersama teman-temannya yang telah membunuh Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan terpidana Gunel yang masuk LP (Lembaga Permasyarakatan) Cipinang karena kasus lain itu akhirnya diketahui media massa. Waktu itu para petinggi hukum dan para pelaksana di lapangan sigap menyikapi kasus tersebut. DPR ikut campur

tangan, lalu media masa juga berpartisipasi aktif pada kasus salah tangkap Sengkon dan Karta.⁵

Malang - Kasus serupa pernah terjadi terhadap bapak dan anak yang diduga menjadi korban salah tangkap petugas Polres Tana Toraja sejak delapan tahun silam lalu. Mereka dituding melakukan pembunuhan disertai pemerkosaan dan kini harus mendekam di dua lapas yang berbeda di Jawa Timur dan sama-sama divonis hukuman mati. Kasus salah tangkap ini diungkapkan Andreas Sutiono, pembimbing rohani Lapas Lowokwaru, Kota Malang. Dia mengaku mendapat mandat dari dua orang narapidana hukuman mati, Ruben Pata Sambo dan anaknya, Markus Pata Sambo, untuk menjelaskan ke khalayak peristiwa sebenarnya. Keduanya merupakan warga Jalan Merdeka Kelurahan Tono Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap di Makassar atas tuduhan pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi pada 25 Desember 2005. Bapak anak itu menjalani hukuman sebagai terpidana mati sejak 2006 lalu di dua lapas berbeda di Jawa Timur. Ruben Sambo di Lapas Lowokwaru, sedangkan Martinus di Lapas Porong. Tudingan salah tangkap itu menyusul pengembangan kasus beberapa saat setelah keduanya divonis mati. Petugas Polres Tanah Toraja menangkap pelaku lain atas kasus sama. Dia adalah Agustinus terpidana di Lapas Makassar, yang juga dijatuhi hukuman mati. “Dalam satu kasus pembunuhan, muncul dua pihak pelaku pembunuhan yang berbeda dan sama-sama mendapat hukuman mati,” ujar Andreas. Saat ini, Ruben melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan

⁵ Iskandi, **Legenda Sengkon Karta**, <http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-sengkon-karta-12347.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2013 pukul 12.37 WIB.

Tinggi Makassar, kasasi ke Mahkamah Agung (MA), serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun belum ada keputusan, meski pelaku sebenarnya atas tindak pidana tersebut sudah ditangkap. “Pelaku sudah membuat pernyataan bermaterai pada 30 November 2006 lalu bahwa Ruben dan anaknya bukan pelaku yang sebenarnya,” terangnya. Sementara itu, pihak Lapas Lowokwaru masih belum bisa dikonfirmasi terkait kasus itu. Untuk menjumpai Ruben pun, petugas lapas masih harus berkoordinasi dan meminta para awak media untuk kembali lagi jika sudah ada undangan.⁶

Di atas merupakan contoh kasus salah penangkapan yang telah terjadi di Negara Indonesia, dan kasus yang akan diteliti adalah kasus salah penangkapan yang telah terjadi di kabupaten Jombang dengan kronologis kasus sebagai berikut:

Terjadi pada tahun 2007, diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Yang paling mudah diingat telah terjadi kasus salah tangkap yang dialami oleh tiga pemuda asal Jombang Jawa Timur masing-masing Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik. Mereka merupakan korban salah tangkap terbanyak dalam satu kasus yang pernah dilakukan oleh Polri di sepanjang sejarah, kasus tersebut diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Jombang. Menariknya kasus salah tangkap ini membuat beberapa Anggota Dewan di Senayan prihatin terhadap kinerja Polri di tahun 2007. Mereka

⁶Ancha Zed, **Bapak Anak Terpidana Mati Mengaku Korban Salah Tangkap**, <http://surabaya.okezone.com/read/2013/06/13/520/821688/bapak-anak-terpidana-mati-mengaku-korban-salah-tangkap> diakses pada tanggal 22 Februari 2013 pukul 12.22 WIB.

berharap agar Kapolri yang pada waktu itu didampingi oleh 31 Kapolda dari seluruh daerah yang ada di Tanah Air dapat mencegah terulangnya kasus seperti ini ditengah masyarakat yang mendambakan Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Seperti apa yang diharapkan oleh Anggota Dewan sangat kita dukung. Sebab bila dilihat kembali akan peristiwa yang menimpa ketiga pria yang masih muda ini mereka bukan lagi dituduh sebagai pembunuh terhadap Asrori alias Aldo di Kebun Tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tanggal 24 September 2007.

Tapi menurut ketiga korban salah tangkap, mereka dipaksa dengan cara disiksa dan diancam senjata api untuk mengakui peristiwa pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Mereka tidak mengetahui siapa si korban yang dinyatakan dibunuh disebuah rumah kosong yang mayatnya lalu dibuang ke kebun tebu dan disiram mukanya dengan menggunakan minyak pelumas mobil dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban. Korban pembunuhan itu diakui oleh tersangka Imam Chambali dan David Eko Priyanto sebagai Asrori sebagaimana dikehendaki oleh penyidik Polres Jombang karena mereka tidak tahan disiksa ditengah pemeriksaan. Sedangkan tersangka Maman Sugianto alias Sugik tetap tidak mau mengakui tuduhan penyidik walaupun badannya habis dipukul oleh oknum pemeriksa. Ia tetap bertahan tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini. Ketiga terdakwa juga tidak mengerti mengapa Polda Jawa Timur pada akhirnya merubah nama korban dari Asrori menjadi Fauzin Suyanto, seorang pria yang berasal dari Nganjuk. Yang mereka tahu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa

pada sekali waktu akan terungkap siapa sebenarnya pembunuh mayat pria di kebun tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo.

Fakta tersebut terungkap ketika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Herman S Sumawiredja mengirimkan surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang menyidangkan kasus pembunuhan dengan terdakwa Maman Sugianto (Sugik) tertanggal 14 November 2007. Dalam surat itu Kapolda mengakui bahwa pembunuhan yang dituduhkan Imam Chambali, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto salah alamat. Sebab selain korbannya salah, pelaku sebenarnya yang membunuh juga sudah ditangkap dan tengah diproses ke pengadilan. Sebuah pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori pun dijadikan dasar pertama permohonan peninjauan kembali terhadap ketiga pria yang telah ditetapkan dan menjalani proses hukumannya. Bahwa novum tersebut sangat bertentangan dengan kesimpulan Penyidik dan Penuntut umum yang menyatakan pada tanggal 29 September 2007 telah ditemukan sosok mayat atau korban pembunuhan di kebun tebu di Desa Braan, Kecamatan Bandar KedungMulyo, Kabupaten Jombang, yang berdasarkan hasil penyelidikan aparat Kepolisian Polsek Bandar Kedungmulyo terhadap mayat tersebut diidentifikasi sebagai Moh. Asrori warga desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, kesimpulan aparat Kepolisian ini diambil karena adanya laporan orang hilang dengan Laporan Polisi No.Pol.: K/LP/26/IX/2007/Reskrim tanggal 27 September 2007 atas nama Moh. Asrori alias Aldo, berusia 21 tahun, alamat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Dengan adanya laporan orang hilang tersebut

maka pada tanggal 29 September 2007 petugas dari Polsek Bandar Kedung Mulyo bersama-sama dengan kakak kandung Moh. Asrori yang bernama Agung Wibowo berangkat ke RSUD Jombang untuk melihat mayat korban pembunuhan yang ditemukan di kebun tebu dan kakak korban meyakini bahwa mayat tersebut adalah Moh. Asrori hanya berdasarkan ciri-ciri fisik. Setelah adanya pernyataan dari keluarga atas mayat tersebut, penyidik tanpa melakukan tes DNA guna dicocokkan dengan DNA keluarga Moh. Asrori dalam hal ini M.Jalal, Dewi Muntari dan penyidik mengambil kesimpulan bahwa mayat di kebun tebu tersebut adalah Moh. Asrori.⁷

Permasalahan kasus yang akan dibahas dalam Skripsi ini terkait upaya penyelesaian dan tanggung jawab atau sanksi yang diberikan kepada penyidik Kepolisian ketika terjadi salah tangkap terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan Jombang dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut.

⁷Hasil survey di Polres Jombang, pada tanggal 22 November 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang.
2. Untuk dapat mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis terhadap sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Polres Jombang
Sebagai bahan kajian dalam mengembangkan perbaikan kinerja Kepolisian.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Jombang
Sebagai bahan pembelajaran dan informasi secara jelas yang bermanfaat bagi masyarakat Jombang agar dapat memberikan masukan dan menyelesaikan sengketa salah penangkapan oleh Kepolisian.
3. Bagi Kalangan Akademik
 - a. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
 - b. Bekal wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, digunakan untuk memudahkan para pembaca dan agar lebih mudah memahami isi penulisan tersebut, maka sistematika penulisannya akan penulis bagi dalam 5 (lima) bab yaitu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan menguraikan keseluruhan mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang akan dibahas pada bab IV, tujuan penelitian,

mengenai manfaat penelitian baik bagi akademis maupun praktis, dan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan membahas mengenai terminologi Salah Tangkap atau Penangkapan, Tinjauan tentang Mediasi Penal, Pengertian Kepolisian dan Fungsi Kewenangan Kepolisian, Penjelasan tentang penangkapan menurut Hukum Acara Pidana dan Menjelaskan Penegakan Hukum Pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data, serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, yaitu sebagai penyusun yang konkrit dan sistematis terhadap pembahasan tentang Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Salah Penangkapan Oleh Kepolisian (Studi di Wilayah Polres Jombang).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan bab penutup pada akhir penulisan skripsi ini, dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan suatu kesimpulan dari seluruh uraian skripsi yang berisi ringkasan dan pokok-pokok bahasan yang ada sebelumnya. Lebih lanjut dalam hal ini penulis akan memberikan saran yang semoga bermanfaat untuk bahan pertimbangan dan pemikiran bagi pembaca.